

Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Upaya Hukum Banding Perdata

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus, BA Sumpah, KTP dan KTA (jika dikuasakan)
2. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Bukittinggi (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan upaya hukum banding dari pemohon
2. Memeriksa kelengkapan syarat permohonan menggunakan ceklis upaya hukum
3. Panitera Muda Meneliti berkas permohonan banding berikut tenggang waktu
4. Kasir menghitung besarnya panjar biaya perkara
5. Kasir menerbitkan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat SKUM
6. Petugas PTSP memberikan slip panjar biaya dan SKUM kepada Pembanding untuk membayar panjar
7. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pembanding
8. Petugas PTSP meneruskan kepada petugas Meja III untuk dibuatkan Akta Permohonan Banding melalui SIPP
9. Petugas PTSP menyerahkan akta Permohonan banding yang telah ditandatangani kepada pembanding

Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 Menit / paling lama 1 hari untuk penerbitan akta banding

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Akta Banding Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00